

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

SHALAT BERSAMA NABI

صَلَاةٌ
عَلَيْهِ
وَسَلَامٌ

EDISI
REVISI

Buku Panduan
Shalat Sesuai
Petunjuk Nabi
& Dikengkapi
Ilustrasi
Gambar

الفرقان


PUSTAKA
AL FURQON

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

SHALAT BERSAMA NABI

صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

EDISI
REVISI





Judul Buku

Shalat Bersama Nabi ﷺ

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Desain & Layout

Azwar Anas

Editor

Abu Faza

Ukuran Buku

14.5 cm x 20.5 cm (72 halaman)

Cetakan

Ke-2 : Shafar 1441 H (Oktober 2019)

Penerbit:

YAYASAN AL FURQON AL ISLAMI

Srowo -Sedayu - Gresik- Jawa Timur 61153

HP. 081331660111

E-mail: pustaka.alfurqon.gresik@gmail.com



MUQODDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Setiap muslim memahami betapa agungnya dan istimewanya kedudukan shalat dalam Islam. Sholat termasuk pondasi agama Islam yang mulia. Shalat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah ﷻ kelak pada hari kiamat. Shalat merupakan penyejuk mata Nabi Muhammad ﷺ dan orang-orang shalih. Shalat merupakan satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur dari seorang hamba, selama nyawanya masih ada. Shalat adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah ﷻ secara langsung kepada Nabi ﷺ tanpa perantara. Shalat termasuk ibadah yang paling sering disebut dalam al-Qur'an yaitu sebanyak 100 kali.

Tak mengherankan jika Nabi ﷺ sangat perhatian dengan shalat walau saat detik-detik kematiannya, bahkan Nabi ﷺ mengancam keras bagi orang yang meninggalkan shalat sehingga diperselisihkan ulama status orang yang meninggalkannya apakah masih muslim ataukah tidak.

Bila demikian perkaranya, maka sudah semestinya bagi kita untuk mencurahkan perhatian kita terhadap masalah shalat dan bersemangat mempelajarinya sehingga shalat kita diterima di sisi Allah ﷻ.

URGENSI PEMBAHASAN

1. Shalat adalah ibadah yang sangat mulia, fondasi agama, ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat, penyejuk hati seorang yang beriman, ibadah yang tidak gugur selama napas masih berhembus, perintah Allah ﷻ yang paling banyak disebut dalam al-Qur'an hingga 100 kali dan masih banyak lagi keutamaannya.¹
2. Mengetahui sifat shalat yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ telah diperintahkan oleh Nabi ﷺ secara tegas dalam haditsnya sebagai bukti ittiba', sedang ittiba' tersebut merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah bersama keikhlasan niat hanya untuk Allah ﷻ semata. Dalam hadits:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

3. Sekalipun shalat merupakan kewajiban setiap hari, kenyataannya masih banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga dibukukan sendiri oleh Syaikhuna Masyhur ibn Hasan Salman dalam kitabnya *al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin* (kesalahan nyata tentang kesalahan-kesalahan orang dalam shalat).

1. Lihat *Shahih Fiqh Sunnah* 1/220–221 karya Abu Malik Kamal Sayyid.

Berikut ini penjelasan singkat tentang sifat shalat Nabi ﷺ berdasarkan dalil-dalil yang shahih dan pendapat terkuat menurut kami dengan tetap menghormati pendapat lain yang berbeda karena kami menyadari betul bahwa masalah fiqih rawan dengan perbedaan pendapat.²

Al-Hafizh Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, "Sesungguhnya kami mencintai para ulama kaum muslimin dan memilih dari pendapat mereka yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah, kita menimbang pendapat mereka dengan kedua timbangan tersebut, kita tidak menimbanginya dengan ucapan seorang pun, siapa pun dia. Kita tidak menjadikan seorang selain Allah ﷻ dan Rasul-Nya yang terkadang benar dan terkadang salah untuk kita ikuti setiap pendapatnya dan melarang orang lain untuk menyelisihinya. Demikianlah wasiat para imam Islam kepada kita³, maka hendaknya kita mengikuti jejak dan petunjuk mereka."⁴

Semoga kehadiran buku ini diberkahi oleh Allah ﷻ, menjadi tabungan kebaikan bagi penulisnya dan orang-orang yang bertisipasi untuknya. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Ditulis oleh hamba yang membutuhkan maghfirohNya

Gresik, Sabtu 12 Shafar 1438 H

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

-
2. Alangkah bagusnya ucapan Qatadah, "Barang siapa tidak mengetahui perselisihan ulama, maka hidungnya belum mencium bau fiqih." (*lami' Bayanil Ilmi*, Ibnu Abdil Barr 2/814–815)
 3. Lihat nukilan kata-kata emas wasiat mereka dalam Muqaddimah *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/23–34 karya asy-Syaikh al-Albani.
 4. *Al-Furusiyah* hlm. 343

DAFTAR ISI



PERSIAPAN SHALAT	1
1. Bersuci.....	2
2. Menghadap Ke Arah Kiblat	2
3. Berdiri.....	4
4. Meletakkan Sutrah	7
RINGKASAN SIFAT SHALAT NABI ﷺ	9
1. Berniat.....	10
2. Takbiratul Ihram	11
3. Mengangkat Kedua Tangan	12
4. Meletakkan Tangan Kanan diatas Punggung Tangan Kiri (Bersedekap di atas dada)	15
5. Membaca Do'a Istiftah	17
6. Membaca Ta'awwudz	19
7. Membaca Basmalah Secara Sirr (Tidak Keras).....	21
8. Membaca Surat Al-Fatihah	22
9. Membaca Amin	23

10. Diam Sebentar	24
11. Membaca Surat Setelah Al-Fatihah	25
12. Rukuk.....	26
13. I'tidal.....	30
14. Turun Sujud	33
15. Sujud	35
16. Duduk Antara Dua Sujud	39
17. Duduk Istirahat.....	42
18. Bangkit Dengan Bertumpu Pada Kedua Tangan	45
19. Duduk Iftirasy Ketika Tasyahud Awal.....	48
20. Isyarat Dan Menggerakkan Jari Ketika Tasyahud.....	51
21. Berdiri Ke Raka'at Ketiga.....	54
22. Duduk Tasyahud Akhir	55
23. Do'a Tasyahud.....	57
24. Salam	60
PENUTUP	61
DAFTAR REFERENSI.....	62



PERSIAPAN SHALAT



(1)

BERSUCI

Jika kita hendak shalat maka pastikan kita dalam keadaan suci dari hadats kecil dan besar, suci pakaian kita, suci tempat shalat kita. Inilah rahasianya kenapa para ulama fiqih selalu memulai kitab-kitab mereka dengan pembahasan *thaharah* (bersuci), di samping juga menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kebersihan.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ

"Allah tidak menerima shalat seorang tanpa bersuci." (HR Muslim).

(2)

MENGHADAP KE ARAH KIBLAT

Sebagaimana perintah Allah ﷻ:

﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾

“Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.” (QS al-Baqarah [2]: 144)

Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang jelek shalatnya:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ

“Apabila kamu hendak shalat maka sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Para ulama telah bersepakat bahwa menghadap kiblat termasuk syarat sahnya shalat, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rusyd¹, al-Kasani², an-Nawawi³, Ibnu Qudamah⁴, Ibnu Hazm⁵, dan lain-lain banyak sekali.⁶

Namun, kewajiban menghadap kiblat dalam shalat ini dikecualikan dalam beberapa keadaan:

Pertama: Dalam keadaan tidak mampu seperti sakit, menjaga pos perbatasan dengan musuh, atau seperti orang yang di pesawat, kereta, dan sebagainya yang tidak mendapati tempat kecuali kursinya yang tidak menghadap kiblat, maka boleh shalat menghadap ke arahnya, karena Allah ﷻ tidak membebani jiwa kecuali semampunya.

1. *Bidayatul Mujtahid* 2/381.

2. *Bada'i' ash-Shana'i'* 1/340.

3. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 3/193.

4. *Al-Mughni* 2/100.

5. *Maratibul Ijma'* hlm. 26.

6. Lihat *Ijma'at Ibni Abdil Barr* 1/470–472 oleh Abdullah ibn Mubarak alu Saif.

Kedua: Keadaan takut seperti kalau memerangi musuh atau lari dari musuh, lari dari banjir, dan sebagainya maka kiblatnya adalah arah semampunya.

Ketiga: Shalat sunnah di atas kendaraan saat safar.⁷

Hikmah dari kewajiban menghadap kiblat adalah agar kaum muslimin menghadap kepada Allah ﷻ dengan badan dan hatinya. Hatinya yaitu dengan menghadap kepada Allah, sedangkan badannya yaitu dengan menghadap kepada rumah yang dimuliakan Allah ﷻ. Hikmah lainnya juga yang sangat tampak adalah agar umat Islam bersatu dan tidak bercerai-berai.⁸ Dan untuk mengetahui arah kiblat bisa dengan cara-cara klasik atau cara-cara modern.

(3)

BERDIRI

Berdiri dalam shalat adalah wajib bagi yang tidak memiliki udzur. Allah ﷻ berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾



7. *Taudhihul Ahkam* 2/28–29 oleh asy-Syaikh Abdullah al-Bassam.

8. *Asy-Syarhul Mumti'* 2/261 oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.



Gbr. Posisi Berdiri

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalat-mu) dengan khusyu'." (QS al-Baqarah [2]: 238).

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ
لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

"Shalatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu maka dengan duduk dan jika tidak mampu juga maka dengan berbaring." (HR al-Bukhari)

Para ulama juga telah bersepakat tentang wajibnya berdiri dalam shalat fardhu baik bagi imam maupun makmum.⁹ Kecuali dalam beberapa keadaan:

a. Kondisi sakit tidak mampu berdiri, sebagaimana dalam hadits di atas.

Dan kalau masih tidak mampu juga maka dengan isyarat. Namun, apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang melakukan shalat dengan isyarat menggunakan tangannya (jarinya), maka ini adalah tidak benar.

9. Lihat *al-Mughni* 2/106 karya Ibnu Qudamah dan *al-Majmu'* 4/310 karya an-Nawawi.

b. Ketika takut dan perang berkecamuk

Boleh baginya shalat dengan duduk menaiki kendaraannya. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا لًّا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾^(٢٣٩)

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (QS al-Baqarah [2]: 239).

c. Imamnya shalat dengan duduk

Oleh karenanya, ketika Nabi ﷺ sakit maka beliau mengimami shalat dengan duduk. Maka Nabi ﷺ memerintahkan kepada para sahabatnya untuk shalat dengan duduk.

﴿ فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا ﴾

"Apabila imam shalat dengan duduk maka shalatlah dengan duduk juga."


d. Ketika shalat sunnah

Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ketika shalat witr. Ini menunjukkan bahwa shalat sunnah tidak harus berdiri, sekalipun berdiri lebih utama.¹⁰

10. *Tafsir al-Qur'anil Karim* 3/181–182 karya asy-Syaikh Ibnu Utsaimin.

(4)

MELETAKKAN SUTRAH ¹¹



Hendaknya seorang meletakkan *sutrah* (pembatas) di hadapan kita dan mencegah orang yang melewatinya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

11. Lihat secara luas dan khusus masalah ini dalam kitab *Ahkamu Sutrah* oleh Dr. Rizq Thurhuni.

وَسَلَّمَ: لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ
أَبَى فَلْتَقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Janganlah engkau shalat kecuali menghadap sutrah dan janganlah engkau biarkan seorang pun lewat di depanmu. Apabila dia enggan, maka perangilah karena sesungguhnya bersamanya ada qarin (setan).'" (HR Muslim: 260).

Hadits ini menjelaskan secara gamblang disyari'atkannya bersutrah, baik dia imam atau shalat sendirian, dan baik di bangunan atau tanah lapang sebagaimana disepakati oleh para ulama.¹² Oleh karenanya, para salaf sangat bersemangat mengamalkan sutrah ini. Diriwayatkan bahwa Sahabat Salamah ibn al-Akwa' رضي الله عنه meletakkan beberapa batu di tanah lapang. Apabila dia ingin shalat, maka dia shalat menghadapnya.¹³

12. Seperti dinukil oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* 1/116, Ibnu Hazm dalam *Maratibul Ijma'* hlm. 30, Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid* 4/197, an-Nawawi dalam *al-Majmu'* 3/209, Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* 2/237, dan as-Saffarini dalam *Syarh Tsulatsiyat Ahmad* 2/786. Bahkan lebih dari itu, sebagian ulama berpendapat wajibnya bersutrah sebagaimana madzhab al-Imam Ahmad, Abu Awanah, Ibnu Habib al-Maliki, Ibnul Majisyun, Mutharrif, Mahmud as-Subuki, al-Albani, dll. (Lihat *Ithaf al-Ikhwah bi Ahkam Shalat ila Sutrah* hlm. 102–113, Farikh ibn Shalih al-Bahtal.)

13. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* 1/279 dengan sanad shahih.

RINGKASAN
SIFAT SHAJAT
NABI ﷺ



BERNIAT

Berniat untuk menentukan shalat yang akan kita lakukan dengan hati tanpa diucapkan dengan lisan karena itu (mengucapkan niat dengan lisan) termasuk bid'ah.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat." (HR al-Bukhari dan Muslim).

Niat adalah syarat sahnya ibadah dengan kesepakatan para ulama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Para ulama telah sepakat bahwa ibadah yang maksudnya adalah ibadah itu sendiri seperti shalat, puasa, dan haji maka tidak sah melainkan dengan niat."¹⁴

Dan niat tempatnya adalah di dalam hati, tidak harus diucapkan tanpa ada perselisihan di antara ulama.¹⁵ Ibnu Abil Izzi mengatakan, "Tidak ada seorang pun dari imam madzhab empat baik Syafi'i ataupun imam lainnya yang mensyaratkan agar niat dilafzhkan, karena niat itu dalam hati dengan kesepakatan ulama."¹⁶

Oleh karenanya, melafzhkan niat justru beribadah tanpa dasar agama dan tanpa contoh dari Nabi ﷺ yang mulia, bahkan

14. *Syarh Hadits Innamal A'mal Bin Niyyat* hlm. 62, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

15. *Kifayah al-Akhyar* hlm. 286, Taqiyyuddin Muhammad al-Husaini.

16. *Al-Ittiba'* hlm. 62

memberikan dampak negatif berupa waswas. Diceritakan, ada seorang awam dari penduduk Najed pernah di Masjidil Haram hendak menunaikan shalat Zhuhur, kebetulan di sampingnya adalah seorang yang suka mengeraskan niatnya. Tatkala sudah iqamat, orang tersebut mengatakan, “Ya Allah, saya niat untuk shalat Zhuhur empat raka’at karena Allah di belakang imam Masjidil Haram”. Tatkala orang tersebut hendak melakukan takbiratul ihram, berkatalah si awam tadi, “Sebentar, Saudara! Masih kurang tanggal, hari, bulan, dan tahunnya!!” Akhirnya, orang itu pun bengong terheran-heran!!¹⁷

(2)

TAKBIRATUL IHRAM

Bertakbir takbiratul ihram dengan mengucapkan lafazh :

(اللهُ أَكْبَرُ)

“Allah Maha Besar”

dan tidak cukup sekadar dalam hatinya, sebagaimana tidak boleh selain dengan lafazh tersebut. Takbir ini merupakan rukun shalat.

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

“Kunci shalat itu bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir,

17. *Syarh Arba'in Nawawiyah*, Ibnu Utsaimin, hlm. 14–15.

dan yang menghalalkannya adalah salam.” (HR Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan al-Albani dalam *Irwa’ul Ghalil*: 301).

Hikmah seorang hamba membuka shalat dengan lafazh takbir ini agar dia menghadirkan keagungan Allah ﷻ yang sekarang dia tengah bermunajat kepada-Nya sehingga dia akan shalat dengan khusyu’ dan penuh dengan pengagungan kepada-Nya, tidak sibuk dengan hal-hal lain yang bisa melalaikan konsentrasinya atau merusak shalatnya.¹⁸



MENGANGKAT KEDUA TANGAN



Disunnahkan mengangkat tangan dengan tidak mengepalkan jari-jemari dan tidak merenggangkannya. Kedua telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga bagian atas baik bagi pria maupun wanita.¹⁹

Mengangkat tangan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib,

18. *Asy-Syarhul Mumti'* 3/28 oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.

19. Berkata al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 2/287, “Tidak ada dalil shahih yang menunjukkan perbedaan dalam masalah mengangkat tangan antara pria dan wanita.” Inilah pendapat yang lebih kuat sebagaimana pendapat mayoritas ulama, berbeda halnya dengan madzhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa kalau wanita cukup sejajar dengan bahu kalau pria baru sejajar dengan telinga.



Gbr. Setinggi Bahu



Gbr. Seajar Daun Telinga

bukan rukun, juga bukan syarat. Hadits-hadits yang menunjukkan tentang mengangkat tangan mencapai derajat mutawatir, sebagaimana dikatakan oleh al-Imam adz-Dzahabi. Beliau mengatakan tentang mengangkat tangan, "itu adalah sunnah yang mutawatir²⁰ dari Nabi ﷺ."²¹

Dan boleh mengangkatnya bersamaan dengan takbiratul ihram, atau sebelumnya atau sesudahnya.

20. Definisi "mutawatir" adalah adalah hadits yang diriwayatkan oleh banyak sahabat sehingga mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan.

21. *Siyar A'lam an-Nubala'* 5/293. Oleh karenanya, al-Imam al-Bukhari menulis sebuah kitab khusus tentang sunnahnya mengangkat tangan dalam shalat dengan judul *Juz'un fi Raf'il Yadain*, karena beliau ingin membantah sebuah madzhab yang mengingkarinya, yaitu madzhab Hanafiyyah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى تَكُونَا حُدُوءَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ

“Adalah Nabi ﷺ ketika beliau hendak melakukan shalat maka beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya kemudian beliau bertakbir.” (HR Muslim).

Jika timbul pertanyaan: Apa hikmahnya seorang disyari’atkan mengangkat tangannya? **Kami jawab:** Tentunya kita harus tunduk terhadap syari’at Islam baik diketahui hikmahnya atau tidak. Setelah itu baru kita gali hikmahnya untuk menjadikan kita semakin yakin. Para ulama menjelaskan beberapa hikmah mengangkat tangan di dalam shalat:

- Mengikuti Nabi ﷺ. Dan ini cukuplah sebagai hikmah. Karena setiap apa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ pasti membawa kebaikan bagi kita.
- Perhiasan atau keindahan di dalam shalat.
- Sebagai isyarat bahwa seorang hamba telah menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah ﷻ. Seakan-akan tidak ada penghalang saat bermunajat kepada-Nya.
- Agar seluruh anggota badan merasakan ibadah kepada Allah ﷻ.
- Sebagai pengagungan secara perbuatan. Kalau mengucapkan “Allahu Akbar” adalah sebagai pengagungan kepada Allah ﷻ dengan lisannya yang diharapkan dengan mengucapkannya adalah kehadiran hati, maka demikian juga mengangkat tangan adalah pengagungan dengan perbuatan.²²

22. *Asy-Syarhul Mumti’* 3/28 oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.

MELETAKKAN TANGAN KANAN
DIATAS PUNGGUNG TANGAN KIRI
(BERSEDEKAP DI ATAS DADA)



Gbr. Posisi Bersedekap Benar



Gbr. Posisi Bersedekap Salah

Meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan meletakkannya di atas dada²³, kemudian memandang tempat sujud.

عَنْ وَاِئِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ

"Dari Wa'il ibn Hujr رضي الله عنه berkata, "Saya shalat bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم, dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya." (HR Ibnu Khuzaimah dan dishahihkan al-Albani dalam *Ashlu Sifat Shalat* 1/215).

Adapun hikmahnya, para ulama menyebutkan di antaranya:

1. Untuk mengikuti petunjuk Nabi صلى الله عليه وسلم.
2. Sebagai ketundukan kepada Allah عز وجل. Karena orang yang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya adalah orang yang tunduk dan hina dihadapan Allah عز وجل.
3. Menjaga tangan agar tidak ke mana-mana.²⁴

Dengan demikian, tidak boleh *isdal* yaitu tidak bersedekap. Ini adalah pendapat sebagian madzhab. Bahkan diceritakan oleh Ibnul Arabi bahwa beberapa orang hendak membunuh gurunya (Ibnu Fihri at-Turtusyi) karena dia dalam shalat melakukan sunnah mengangkat tangannya dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, orang-orang di sekitarnya mengatakan, "Lihatlah

23. Asy-Syaikh al-Albani berkata dalam *Talkhis Sifat Shalat Nabi* hlm. 13, "Adapun meletakkan kedua tangan selain pada dada maka lemah atau tidak ada asalnya." Patokan dada adalah tulang-tulang di dada. Dari sini, kita tahu kesalahan orang yang meletakkan tangannya pada lambung bagian kiri, atau di bawah pusar atau di bawah leher. Asy-Syaikh Muhammad Hayah as-Sindi menulis kitab khusus masalah ini dalam bukunya *Fathul 'Aliyyil Ghafur fi Wadh'il Aidiy 'ala Shudur*.

24. *Ta'liqat* Syaikhina Dr. Sami Muhammad as-Suqayyir terhadap kitab *ar-Raudh al-Murbi'* karya al-Buhuthi.

orang ini, shalat model apa dia? Mari kita bunuh kemudian kita buang mayatnya ke laut.”

Mendengar pembicaraan orang-orang tersebut, Ibnu Arabi menjadi merinding, lalu beliau menyampaikan kepada mereka bahwa apa yang dipraktikkan oleh orang ini adalah sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ, maka kata beliau, “Bagaimana kalian membunuh orang yang mempraktikkan sunnah Nabi ﷺ?” Akhirnya, mereka tenang dan tidak jadi membunuhnya.²⁵

(5)

MEMBACA DO'A ISTIFTAH

Disunnahkan membaca do'a dengan do'a-do'a *istiftah* (iftitah) yang shahih dari Nabi ﷺ, semuanya boleh dilakukan. Do'a-do'a istiftah ini memiliki beberapa variasi yang semuanya shahih dari Nabi ﷺ; yang masyhur di antaranya adalah:

Redaksi 1:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَمِحْمَدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا غَيْرُكَ

“Maka suci Engkau, ya Allah, segala puji bagi-Mu dan maha berkah Asma-Mu dan maha tinggi kemuliaan-Mu dan tiada ilah (sembahan) yang haq kecuali Engkau.” (HR at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dishahihkan al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil*: 341).

25. Lihat *Ahkamul Qur'an* 4/1900.

Redaksi 2:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،
اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُتَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ
اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ

"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa sebagaimana kain putih²⁶ dibersihkan dari kotoran. Ya Allah bersihkanlah dosa-dosaku dengan air, salju, dan air es."²⁷ (HR al-Bukhari dan Muslim).

Semuanya boleh diucapkan, kadang ini kadang itu. Hal ini mengingatkan kita tentang suatu masalah penting bahwa suatu ibadah apabila memiliki beberapa sifat yang banyak, seperti sifat do'a istiftah (iftitah), adzan, shalawat ketika tasyahhud, dll. maka ada tiga kemungkinan:

- Kita menggabung seluruh sifat yang ada.
- Kita melakukan sebagian sifat dan kadang-kadang sifat lainnya.
- Kita hanya memilih satu sifat saja.

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipilih oleh

26. Disebut "kain putih" karena kain putih jika terkena sedikit saja kotoran akan tampak, berbeda dengan kain hitam, misalnya, biasanya tidak terlihat nodanya.

27. Ibnul Qayyim dalam *Ighatsatul Lahfan* 1/121 menyingkap rahasia mengapa kita meminta kepada Allah agar membersihkan dosa kita dengan air salju dan air dingin, padahal kalau kita membersihkan kotoran biasanya lebih cepat menggunakan air hangat atau panas. Beliau menanyakan kepada gurunya, Ibnu Taimiyyah, jawabnya, "Karena dosa itu panas. Maka harus didinginkan menggunakan air dingin." Dosa itu panas, dan membuat pelakunya selalu merasa gundah.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah²⁸, dan Ibnu Qoyyim²⁹.

Dan cara alternatif ini yaitu melakukan satu sifat dan kadang lagi sifat lainnya, memiliki beberapa faedah yang cukup banyak:

1. Menjaga sunnah Nabi ﷺ dan menyebarkannya di antara manusia.
2. Mempermudah seseorang, sebab sebagian sifat kadang lebih ringan daripada sifat lainnya.
3. Lebih menghadirkan hati.
4. Tidak membosankan.
5. Mengamalkan syari'at dengan semua sifatnya.
6. Menjalin persatuan hati.
7. Menunjukkan keadilan.
8. Dan lain-lain.³⁰

(6)

MEMBACA TA'AWWUDZ

Setan sangat bersemangat (berambisi) untuk merusak shalat seorang hamba dengan segala cara dan usaha. Namun, karena setan bukan makhluk di alam nyata yang bisa dilawan dengan fisik kita, maka tidak ada cara untuk menghadapinya

28. *Majmu' Fatawa* 22/335 dan *Qawa'id Fiqhiyyah Nuraniyyah* hlm. 19

29. *Jala'ul Afham* hlm. 453

30. *Asy-Syarhul Mumti'* Ibnu Utsaimin 2/56, *Ta'liqat Syaikhina Sami Muhammad 'ala Bulughul Maram* No. 305)

kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah ﷻ.

Oleh karenanya, sebagai perlindungan dari godaan setan, kita dianjurkan untuk membaca *ta'awwudz* (berlindung kepada Allah dari godaan setan) sehingga bisa lebih khusyu' dan *tadabbur* (merenungi) dengan apa yang kita baca.³¹ Adapun lafazhnya adalah:

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزِهِ وَنَفْخِهِ
وَنَفْسِهِ

"Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dari setan yang terkutuk dari kegilaannya, waswasnya, dan godaannya." (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, dishahihkan al-Albani).

Hukum membaca *ta'awwudz* ini adalah sunnah menurut jumhur (mayoritas) ulama. Dan sebagian ulama berpendapat wajib³².

Namun, tentang apakah *ta'awwudz* ini diucapkan pada setiap raka'at ataukah pada raka'at pertama saja?, ada perselisihan di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa *ta'awwudz* disyariatkan pada setiap raka'at. Pendapat yang lain mengatakan bahwa *ta'awwudz* hanya pada raka'at pertama saja karena shalat itu adalah sudah satu paket.³³

Pendapat yang kuat dalam masalah ini insya Allah bahwa pada dasarnya seorang cukup *ta'awwudz* pada raka'at pertama saja, kecuali apabila ada sebab yang mengharuskan untuk membacanya lagi, maka dia *ta'awwudz* lagi, seperti jika ada waswas dari setan. *Wallahu A'lam.*

31. *Asy-Syarhul Mumti'* 3/53 oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.

32. Lihat *al-Majmu'* 3/283 oleh an-Nawawi dan *al-Muhalla* 3/247 karya Ibnu Hazm.

33. Lihat *al-Isyraf'ala Madzahibil Ulama* 2/12 karya Ibnul Mundzir.

MEMBACA BASMALAH SECARA SIRR (TIDAK KERAS)

Setelah seorang membaca ta'awwudz dan itu adalah untuk "menangkal kejahatan setan", kita juga dianjurkan untuk membaca basmalah karena di dalamnya terdapat upaya "meraih kebaikan". Dan seorang muslim ketika membaca al-Qur'an butuh pada dua hal ini yaitu menangkal kejahatan yaitu godaan setan dan meraih kebaikan yaitu merenungi kandungan al-Qur'an dan khusyu' dalam shalat.³⁴

Dan hukum asalnya membaca basmalah adalah dengan *sirr* (lirih) karena inilah yang sering dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan inilah madzhab ahli hadits, kecuali dalam beberapa kondisi untuk kemaslahatan maka boleh kadang-kadang dibaca dengan keras.³⁵

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dari Anas ibn Malik رضي الله عنه berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar رضي الله عنه, Umar رضي الله عنه, dan Utsman رضي الله عنه, mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah." (HR Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan dishahihkan al-Albani).

34. *Khasha'ishul Qur'anil Karim* hlm. 149 karya Dr. Fahd ar-Rumi.

35. Lihat *Zadul Ma'ad* 1/206 karya Ibnul Qayyim dan *Fathul Bari* 2/229 karya Ibnu Hajar.

MEMBACA SURAT AL-FATIHAH

Wajib membaca surat al-Fatihah³⁶ pada setiap raka'at dan ini termasuk rukun shalat. Hal ini bagi imam dan juga makmum dalam shalat *sirriyyah* (Lirih) dan juga *jahriyyah* (Keras) menurut sebagian pendapat. Oleh karenanya, tidak sah shalat seorang hamba tanpanya. Berdasarkan hadits yang mutawatir dari Nabi ﷺ³⁷, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"Tidak sah shalat seorang yang tidak membaca al-Fatihah di dalamnya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

Hal ini membantah pendapat Hanafiyyah yang mengatakan tidak mengapa seorang tidak membaca al-Fatihah, dan tetap sah, berdasarkan keumuman hadits Nabi ﷺ:

أَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

36. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "Dinamakan *al-Fatihah* (pembuka) karena surat ini adalah pembuka dalam Mushaf al-Qur'an dan bacaan pembuka dalam shalat, namun bukan berarti segala sesuatu dibuka dengan bacaan al-Fatihah. Sebagian manusia pada zaman sekarang telah membuat suatu hal baru dalam agama tentang surat ini, mereka menutup do'a dengannya dan memulai khutbah dan acara dengan mengatakan 'Al-Fatihah'!! Maka ini adalah suatu kesalahan, sebab agama itu dibangun di atas dalil dan ittiba' (mengikuti Nabi)." (*Tafsir al-Qur'an al-Karim* 1/4 dan *asy-Syarhul Mumti'* 3/61)

37. Sebagaimana dikatakan oleh al-Imam al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya *Juz'uh Qira'ah*.

“Bacalah yang mudah darinya.”

Mereka mengatakan “yang mudah” berarti tidak harus al-Fatihah. Namun, ini pendapat yang lemah karena bertentangan dengan hadits Nabi ﷺ di atas.

(9)

MEMBACA AMIN

Setelah membaca al-Fatihah, maka disyarifatkan membaca *aamiin* (artinya: “Ya Allah, kabulkanlah”) dengan suara keras bagi imam dan makmum dalam shalat jahriyyah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا
فَأِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, “Apabila imam mengucapkan amin maka aminkanlah, karena barangsiapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan anjuran mengucapkan amin usai membaca al-Fatihah dan keutamaan yang besar dari amalan sederhana tersebut. Dan menurut pendapat yang kuat bahwa mengucapkannya adalah dengan keras baik imam maupun makmum dalam shalat jahriyyah.

DIAM SEBENTAR

Disunnahkan setelah itu diam sebentar, tetapi tidak terlalu lama seperti anggapan sebagian kalangan dengan maksud untuk memberi kesempatan makmum membaca al-Fatihah. Ini tidak benar, yang benar hanyalah diam sebentar saja.

Sebagian ulama mengatakan, “Diam sebentar bagi imam itu dalam tiga keadaan: sebelum al-Fatihah, setelah al-Fatihah (diam sebentar), sebelum ruku’.”³⁸

Hal ini untuk beberapa tujuan:

- Membedakan antara bacaan wajib dan sunnah.
- Mengatur napas.
- Memberi waktu bagi makmum untuk membaca surat al-Fatihah.
- Menyiapkan surat yang akan dia baca setelah al-Fatihah.³⁹

38. *Taudhihul Ahkam* 2/165 oleh asy-Syaikh Abdullah al-Bassam.

39. *Asy-Syarhul Mumti'* 3/53 oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.

MEMBACA SURAT SETELAH AL-FATIHAH

Disunnahkan membaca surat setelah al-Fatihah dengan bacaan yang sesuai dengan bacaan Rasulullah ﷺ serta melihat situasi dan kondisi jama'ah makmum shalat dengan bacaan tartil, karena imam bukan shalat untuk dirinya sendiri tetapi shalat untuk jama'ahnya juga.

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ
وَالكَبِيرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

“Jika salah seorang di antara kalian mengimami manusia maka hendaklah dia meringankannya karena diantara mereka ada yang lemah, sakit, lanjut usia. Adapun jika dia shalat sendiri maka silakan dia memperpanjang semauanya.” (HR al-Bukhari dan Muslim.)

Namun, yang paling sering dilakukan oleh Nabi ﷺ adalah bahwa bacaan dalam shalat Shubuh lebih panjang daripada shalat lainnya. Shalat Maghrib biasanya surat-surat pendek. Sementara itu, shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya' biasanya surat-surat sedang dari surat adh-Dhuha hingga an-Naba'.

RUKUK

Rukuk secara bahasa adalah *al-inhina'* artinya membungkuk. Kita diwajibkan Allah untuk membungkuk atau rukuk dalam shalat sebagai pengagungan kepada Allah ﷻ.

A. *Dalil tentang wajibnya terdapat dalam al-Qur'an, hadits, dan ijma' (kesepakatan ulama').*

1. Dalam al-Qur'an, Allah ﷻ berfirman:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabb-mu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS al-Hajj [22]: 77).

Ini adalah perintah, sedang asal dalam perintah adalah wajib hingga ada dalil yang memalingkannya.

2. Dalam hadits, Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang jelek shalatnya:

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ
ارْكَعْ حَتَّى تَظْمِنَ رَاكِعًا


"Jika kamu shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah yang mudah bagimu dari al-Qur'an kemudian rukuklah sampai benar-benar tuma'ninah..."

3. Adapun ijma', Al-Imam Ibnu Hazm رحمته الله mengatakan, "Para ulama bersepakat bahwa rukuk adalah suatu kewajiban."⁴⁰

B. Adapun tata cara Rukuk adalah:



Contoh
Posisi Rukuk
Benar



Contoh
Rukuk Salah



Contoh
Rukuk Salah

40. *Maratibul Ijma'* hlm. 26



Gbr. Posisi tangan ketika rukuk

1. Meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut
2. Merenggangkan jari tangannya
3. Menekankan kedua tangan pada kedua lutut
4. Meratakan/meluruskan punggung

Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah:

- Hadits Wail ibn Hujr رضي الله عنه:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ إِذَا رَكَعَ فَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

"Adalah Nabi ﷺ apabila rukuk maka beliau merenggangkan jari-jemarinya." (HR al-Hakim dengan sanad yang shahih).

- Hadits Abu Humaid رضي الله عنه:

وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ

"Adalah Nabi ﷺ apabila rukuk maka beliau memantapkan (mencengkeramkan) kedua tangannya pada kedua lututnya kemudian beliau meluruskan punggungnya." (HR al-Bukhari).

- Hadits Aisyah رضي الله عنها:

كَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِضْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ

"Apabila Nabi ﷺ rukuk beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak juga menundukkannya, tetapi antara itu." (HR Muslim).

C. Membaca bacaan rukuk

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

"Mahasuci Rabbku yang mahaagung"

Dibaca sekali cukup, tetapi tiga kali lebih utama, atau do'a dengan lafazh


سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

"Mahasuci, Maha Qudus, Rabbnya para malaikat dan ruh (Jibril)"

atau dengan do'a selainnya yang shahih.

(13)

I'TIDAL



Gbr. Mengangkat Kedua tangan



Gbr. Tangan bersedekap



Gbr. Tangan lurus

POSISI TANGAN KETIKA I'TIDAL

Setelah bangkit dari rukuk, mengangkat kedua tangan dan meluruskan punggung dengan tuma'ninah sambil mengucapkan ;

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"Allah mendengar orang yang memujinya"

Dan bagi makmum hendaknya mengatakan setelahnya

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala pujian"

Demikian juga bagi imam maka menambahkan bacaan ini.

Ada satu masalah penting yang sering ditanyakan: Ketika i'tidal posisi tangan di mana? Apakah kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, alias sedekap, seperti halnya ketika takbiratul ihram? Ataukah kita *isdal'* meluruskannya/membiarkannya?

Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama: Pendapat yang mengatakan bahwa posisi tangan ketika i'tidal adalah sedekap yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada sama seperti ketika takbiratul ihram. Ini yang dikuatkan oleh asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz dan beliau menulis sebuah risalah khusus tentang hal ini, *Aina yadha'ul mushalli yadahu ba'da ruku'* (*Di manakah seorang meletakkan tangannya setelah rukuk*). Dan ini juga yang dikuatkan oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin⁴¹ dan banyak para ulama Saudi Arabia.

Dalil pendapat ini adalah keumuman hadits yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya

41. *Kitabul Ilmi* hlm. 31-32

apabila beliau berdiri di dalam shalat. Dan ini mencakup sebelum rukuk maupun sesudahnya.

Pendapat kedua: Mengatakan bahwa tangan ketika i'tidal posisinya adalah lurus dan tidak sedekap. Ini yang dikuatkan oleh Syaikh al-Albani رحمته الله, bahkan beliau dalam kitabnya *Shifat Shalat Nabi* mengatakan bid'ah sedekap setelah rukuk. Karenanya, pendapat beliau ini dibantah oleh asy-Syaikh Ibnu Baz رحمته الله. Beliau menulis risalah tadi untuk membantah asy-Syaikh al-Albani رحمته الله.

Pendapat yang kuat menurut kami adalah pendapat pertama berdasarkan kaidah ushul fiqih: "Dalil yang umum harus kita bawa kepada keumumannya hingga ada dalil yang mengkhususkannya". Namun, kita harus **berlapang dada** dengan perselisihan semacam ini, tidak saling bermusuhan atau membenci, karena memang tidak ada dalil yang sangat jelas dalam masalah ini. Itulah mengapa al-Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang boleh bebas memilih antara kedua pendapat tersebut.⁴²

42. *An-Nukat 'ala Muharrar* 1/62 oleh Ibnu Muflih, *Fiqhu Dalil* 1/432 oleh Abdullah al-Fauzan

TURUN SUJUD



Gbr. Turun sujud

Bertakbir dan turun sujud dengan mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut sebagaimana dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila seorang di antara kamu turun sujud, janganlah turun seperti

turunnya unta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya."⁴³

Perlu diketahui bahwa para ulama bersepakat tentang sahnya shalat seorang yang mendahulukan lututnya ketika sujud atau mendahulukan tangannya ketika sujud, kedua-duanya adalah sah dengan kesepakatan ulama. Hanya, mereka berselisih tentang mana yang lebih *afdhal* (utama)⁴⁴. Terdapat dua pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama: Sebagian ulama berpendapat: Mendahulukan lutut lebih utama. Ini adalah madzhab Syafi'iyah, Hanafiyyah, Hanabilah.⁴⁵ Mereka berdalil dengan hadits Wa'il ibn Hujr رضي الله عنه di atas.

عَنْ وَاِئِلِّ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

*Dari Wa'il ibn Hujr رضي الله عنه, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum dua tangannya."*⁴⁶

43. **SHAHIH.** Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dalam *Tarikh Kabir* 1/139, Abu Dawud: 840, an-Nasa'i: 1008, 1009, Ahmad 2/381, ad-Darimi: 1327, ad-Daraquthni 1/345, ath-Thahawi dalam *Syarh Musykil Atsar* 1/254, al-Baihaqi 2/99–100, al-Baghawi dalam *Syarh Sunnah* 3/134–135, Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* 4/128–129. Sanad hadits ini shahih, seluruh rawinya terpercaya. Hadits ini dishahihkan oleh mayoritas ulama seperti al-Imam an-Nawawi, az-Zarqani, Abdul Haq al-Isybili, asy-Syaikh Ahmad Syakir dan asy-Syaikh al-Albani.

44. *Majmu' Fatawa* 22/449 karya Ibnu Taimiyyah

45. *Al-Hawi* 2/152, *asy-Syarh Shaghir* 1/119, *al-Muharrar* 1/63.

46. **DHA'IF.** Diriwayatkan at-Tirmidzi: 268, Abu Dawud: 838, an-Nasa'i: 1087, Ibnu Majah: 882, ad-Darimi: 1326, ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'ani* 1/255, ad-Daraquthni 1/345, al-Hakim dalam *al-Mustadrak* 1/266, Ibnu Hibban: 387, al-Baihaqi 2/98. Hadits ini lemah sebagaimana dikatakan ad-Daraquthni, al-Baihaqi, Ibnul Arabi, al-Albani, dan sebagainya. Lihat *Irwau'ul Ghalil* No. 357 dan *Silsilah Ahadits adh-Dha'ifah* 2/329–330 oleh al-Albani.

Pendapat kedua: Sebagian ulama lainnya berpendapat: Menda-
hulukan tangan. Inilah pendapat al-Imam Malik, al-Auza'i, Ahmad
ibn Hanbal dalam sebuah riwayat, dan *ash-habulhadits*. Pendapat
ini didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*
4/129, al-Hakim dalam *al-Mustadrak* 1/226, ath-Thahawi dalam
Musykil al-Atsar 2/167–169, Ibnu Arabi dalam *Aridhatul Ahwadzi*
2/68–69, asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* 2/284, asy-Syaikh Ah-
mad Syakir dalam ta'liq *Sunan at-Tirmidzi* 2/58–59, asy-Syaikh al-
Albani dalam *Shifat Shalat Nabi*: 83, dan lain-lain.

Dan tidak ragu lagi dalam hati kami bahwa pendapat kedua ini-
lah yang **lebih kuat** berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه di atas.
Dan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه (yang merupakan hadits shahih) tidak
bisa dipertentangkan dengan hadits Wa'il ibn Hujr رضي الله عنه yang deraja-
tanya lemah. *Wallahu A'lam*.

(15)

SUJUD

Sujud merupakan rukun shalat yang harus dilakukan, karena
Allah ﷻ dan rasul-Nya memerintahkan hal itu. Allah ﷻ berfirman:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجَدُوا وَعَبَدُوا رَبِّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabb-mu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS al-Hajj [22]: 77).

Terdapat sebuah kaidah dalam ushul fiqih yang menyatakan bahwa “asal sebuah perintah adalah wajib”.⁴⁷

Sujud yang disyari’atkan

Sujud yang disyari’atkan ada empat:

1. Sujud di dalam shalat
2. Sujud tilawah ketika membaca ayat al-Qur’an memerintahkan sujud
3. Sujud syukur tatkala mendapat nikmat sangat besar atau terhindar dari musibah
4. Sujud sahwi

Selain keempat sujud tersebut, tidak diyari’atkan. Seperti sujud untuk do’a sebagaimana yang dilakukan sebagian orang dengan alasan bahwa sujud adalah keadaan waktu paling dekat dengan Allah ﷻ, ini adalah perbuatan keliru!

Tata cara sujud



Gbr. Sifat Sujud

47. Lihat penjelasannya dalam *Al-Jami` li Ahkamil Qur'an* 14/188 karya Al-Qurthubi, *Al-Faqih wal Mutafaqqih* karya al-Khotib al-Baghdadi 1/68, *Ihkamul Ahkam Ibnu Daqiq al-`ad* 1/275, *al-Ilam bi Fawaid Umdatil Ahkam Ibnu Mulaqqin* 1/522. *Taisiril Wushul* karya Abdullah al-Fauzan hlm. 238.



Gbr. Sifat sujud (sejajar bahu/telinga)



Posisi sujud salah



Posisi sujud salah

Adapun tata cara sujud adalah:

1. Membentangkan kedua tangan dan tidak menempelkannya ke tanah atau ke lambung
2. Merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat
3. Meletakkan telapak tangan sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga
4. Menekankan hidung, dahi, kedua lutut, dan bagian depan jari telapak kaki ke tanah
5. Menegakkan telapak kaki dan merapatkan kedua tumit
6. Berdo'a dengan do'a yang diajarkan oleh Nabi ﷺ

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»

“Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi” (sebanyak tiga kali)

Di antara dalil yang menunjukkan hal ini ialah:

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِيَ عَلَى فِرَاشِي، فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًا عَقَبِيهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

Aisyah ﷺ berkata, “Aku pernah kehilangan Rasulullah ﷺ yang bersamaku di ranjangku, kemudian aku mendapatinya sedang sujud, merapatkan kedua kakinya, menjadikan kedua ujung jari kakinya menghadap kiblat.” (Shahih. HR ath-Thahawi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Hakim, al-Baihaqi, dan dishahihkan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam at-Talkhis 3/475 dan al-Albani dalam Ashlu Shifat Shalah 2/737)

Hadits ini menunjukkan bahwa merapatkan dua mata kaki saat sujud disyari'atkan.

Para ulama telah berselisih pendapat tentang posisi kaki saat sujud. Sebagian ulama mengatakan sunnah merapatkan dua kaki saat sujud; ini merupakan madzhab Hanafiyyah.⁴⁸ Sebagian ulama lain berpendapat sunnahnya merenggangkan antara keduanya; ini merupakan madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah.⁴⁹ Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, insyaAllah, berdasarkan hadits di atas.⁵⁰ *Wallahu A'lam.*

(16)

DUDUK ANTARA DUA SUJUD

Setelah itu, bangkitlah dari sujud dengan bertakbir, lalu duduk. Dan duduk ini hukumnya wajib. Dan dibolehkan kadang-kadang mengangkat tangan, berdasarkan hadits Wa'il ibn Hujr رضي الله عنه, beliau mengatakan:

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ

"Ketika Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya dari sujud, beliau mengangkat juga kedua tangannya." (HR Abu Dawud dengan sanad shahih).

48. *Hasyiyah Ibnu Abidin* 1/332

49. *Raudhah Thalibin an-Nawawi* 1/259, *Mukhtashar Ifadat* hlm. 93

50. *at-Tarjih fi Masa'il Taharah wa Shalah* hlm. 242–243 Muhammad ibn Umar Bazimul.

Tata cara duduk dari sujud



Sifat duduk iftirasy



Sifat duduk Iq'a

Duduk di antara dua sujud memiliki dua model:

Pertama: Dengan cara *iftirasy* (membentangkan kaki kiri dan duduk di atas telapak kaki kiri)

Kedua: dan terkadang dengan cara *iq'a* (duduk di atas dua tumit dan kedua telapak kakinya)

Semuanya dilakukan dengan *thuma'ninah* sambil berdo'a:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي

"Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, angkatlah derajatku, sehatkanlah aku, dan berilah aku rezeki."

atau

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي

"Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku."

Faedah

Perlu diketahui bahwa duduk di dalam shalat ada beberapa model:

1. Duduk *iftirasy*, dilakukan ketika duduk di antara dua sujud dan ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir dalam shalat yang memiliki satu tasyahud saja seperti shalat Shubuh atau shalat Jum'at.
2. Duduk *tawarruk*, dilakukan ketika tasyahud akhir pada shalat yang memiliki dua tasyahud.
3. Duduk *tarabbu'* (bersila), dilakukan ketika ada hajat. Seperti Rasulullah ﷺ pernah duduk bersila ketika beliau sakit.
4. Duduk *iq'a*, yaitu seorang duduk di atas dua tumit dan kedua

telapak kakinya, dilakukan ketika duduk antara dua sujud. Ini termasuk sunnah, maka hendaknya kadang-kadang dilakukan.⁵¹

5. Duduk istirahat, dilakukan ketika akan bangkit ke raka'at berikutnya. Ini juga termasuk sunnah sebagaimana akan kita bahas berikutnya.

(17)

DUDUK ISTIRAHAT

Setelah itu, ucapkan takbir dan sujud kedua kalinya seperti sifat sujud pertama. Kemudian duduk dengan tegak di atas kaki kiri sebelum bangkit berdiri ke raka'at berikutnya. Duduk ini biasa disebut duduk istirahat.

Kemudian bangkit ke raka'at berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan lalu melakukan seperti gerakan pada raka'at pertama, kecuali do'a istiftah. Hal ini berdasarkan hadits Malik ibn Huwairits رضي الله عنه:

51. Hal itu berdasarkan atsar-atsar Ibnu Abbas رضي الله عنه dan Ibnu Umar رضي الله عنه yang menyebutkan hal itu termasuk sunnah Nabi ﷺ. Asy-Syaikh al-Albani mengatakan setelah membawakannya, "Dalam hadits ini dan atsar-atsar ini, terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkannya duduk *iq'a* dan bahwasanya ia merupakan sunnah, bukan karena ada udzur saja sebagaimana prasangka sebagian ahli fanatik. Dan ini bukan bertentangan dengan duduk *iftirasy*, melainkan semuanya adalah sunnah dan boleh dilakukan, kadang ini kadang itu agar sunnah Nabi ﷺ tidak sia-sia." (*Silsilah Ahadits ash-Shahihah* 1/119-120)

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا
ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ.

"Apabila Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua di awal raka'at maka beliau duduk sebentar lalu bertumpu pada tanah." (HR al-Bukhari: 824).



Gbr. Sifat duduk istirahat

Dan duduk istirahat diperselisihkan ulama, apakah sunnah ataukah tidak, menjadi tiga pendapat:

Pendapat pertama: Duduk istirahat tidak disyari'atkan secara mutlak. Alasannya, duduk istirahat tidak disebutkan oleh para sahabat رضي الله عنهم, kecuali dalam hadits Malik ibn Huwarits رضي الله عنه saja.

Pendapat kedua: Duduk istirahat hukumnya adalah sunnah secara mutlak; ini pendapat kebanyakan ahlulhadits⁵² dan ini yang dipilih oleh asy-Syaikh al-Albani⁵³, asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Baz⁵⁴, dan lainnya. Dasarnya ialah hadits Malik ibn Huwairits رضي الله عنه. Adapun sebagian besar para sahabat tidak menyebutkannya, hal itu tidak menjadi masalah, yang penting ada hadits yang shahih maka kita terima, tidak harus semua sahabat meriwayatkannya.

Pendapat ketiga: Diperinci, duduk istirahat disyari'atkan ketika ada hajat seperti lanjut usia atau sakit, kalau tidak maka tidak perlu duduk istirahat. Ini yang dikuatkan oleh al-Imam Ibnul Qayyim⁵⁵ dan Ibnu Qudamah⁵⁶, dan dikuatkan oleh asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam pendapat terakhirnya (pada awalnya, beliau mengikuti pendapat kedua, kemudian meralatnya).⁵⁷

Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat kedua, *Wallahu A'lam*. Karena, Malik ibn Huwairits رضي الله عنه bertemu dengan Nabi ﷺ ketika masih berusia muda. Pada saat itu, Malik ibn Huwairits رضي الله عنه dan rekan-rekannya yang masih muda

52. Lihat *Fathul Bari* 2/302 oleh Ibnu Hajar, *at-Tahqiq fi Ahaditsil Khilaf* 1/396 oleh Ibnul Jauzi.

53. *Irwa'ul Ghalil* 2/83

54. *Risalah fi Kaifiyyah Shalat* hlm. 12, *Masa'il Abi Umar as-Sadhan lil Imam Abdul Aziz ibn Baz* hlm. 14 oleh asy-Syaikh Abdul Aziz as-Sadhan.

55. *Zadul Ma'ad* 1/241

56. *Al-Mughni* 2/213

57. *Asy-Syarah al-Mumti'* 3/138

sedang daurah selama dua puluh hari. Seandainya duduk istirahat tersebut dilakukan Rasulullah ﷺ karena sudah tua, maka Rasulullah ﷺ akan mengingatkan Malik ibn Huwairits رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dan rekan-rekannya, bahwa beliau sudah tua maka jangan ditiru. Namun, peringatan dari Nabi ﷺ tidak ada, berarti menunjukkan bahwa hal itu sunnah secara mutlak.

(18)

BANGKIT DENGAN BERTUMPU PADA KEDUA TANGAN

kemudian bangkit berdiri dengan mendahulukan kedua lutut dan bertumpu pada kedua tangan. Hal ini berdasarkan hadits Malik ibn Huwairits رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا
ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ

"Apabila Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua di awal raka'at maka beliau duduk sebentar lalu bertumpu pada tanah." (HR al-Bukhari: 824)

Hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang shalat, jika hendak bangkit ke raka'at berikutnya maka hendaknya dia mendahulukan lututnya karena Rasulullah ﷺ bertumpu pada

tanah, sedangkan hal itu tidak mungkin kecuali dengan bertumpu pada tangannya.⁵⁸ Hal itu berdasarkan atsar Ibnu Umar رضي الله عنهما:

عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَعْتَمِدُ إِذَا قَامَ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

Dari al-Azraq ibn Qais berkata, "Saya melihat Ibnu Umar رضي الله عنهما bertumpu pada kedua tangannya apabila hendak bangkit. Maka saya katakan kepada beliau (Ibnu Umar), 'Apa ini?' Beliau menjawab, 'Saya melihat Rasulullah ﷺ mempraktikkan seperti itu.'" (Hasan. HR Abu Ishaq al-Harbi dalam *Gharibul Hadits* 2/525, al-Baihaqi dalam *Sunan Kubra* 2/135, ath-Thabarani dalam *al-Ausath*: 3489 sebagaimana dalam *Tamamul Minnah* hlm. 201 oleh al-Albani)



Gbr. Bangkit dari sujud

58. *Tamamul Minnah* hlm. 187 oleh al-Albani



Gbr. Bangkit dari sujud

Dan dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat menjadi tiga pendapat:

Pendapat pertama: Bertumpu pada kedua tangan ketika hendak bangkit ke raka'at berikutnya, hukumnya disyari'atkan. Ini adalah pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyyah.

Pendapat kedua: Bertumpu dengan lututnya, yang pertama kali bangkit adalah tangan. Dan ini adalah pendapat Hanafiyyah.

Pendapat ketiga: Diperinci; mereka mengatakan bahwa tidak disyari'atkan bertumpu pada tanah dengan kedua tangan kecuali ada hajat, seperti lanjut usia, sakit, gemuk, dan sebagainya. Ini adalah pendapat Hanabilah.

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, berdasarkan zhahir hadits Malik ibn Huwairits dan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما.

DUDUK IFTIRASY KETIKA TASYAHUD AWAL

Sila telah sampai pada raka'at kedua atau shalatnya memang memiliki satu tasyahud saja seperti shalat Shubuh dan shalat Jum'at, maka duduknya adalah duduk *iftirasy* seperti duduk antara dua sujud. Dan tidak disyari'atkan duduk model *iq'a* ketika duduk tasyahud sebab tidak pernah dicontohkan oleh Nabi

ﷺ



Gbr. Sifat duduk Iftirasy



Gbr. Posisi jari saat duduk Iftirasy

Kaidah dalam masalah ini ialah bahwa duduk dalam shalat **asalnya adalah iftirasy**. Maka kita tidak boleh tawarruk dan iq'a, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi ﷺ. Dalil yang menunjukkan asal duduk adalah iftirasy, ialah hadits Aisyah رضي الله عنها:

وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

"Adalah Nabi ﷺ membentangkan kaki kirinya dan membentangkan kaki kanannya." (HR Muslim)

Berbeda halnya duduk tawarruk atau duduk *iq'a*; terdapat hadits yang melarangnya. Anas ibn Malik رضي الله عنه berkata:

نَهَى عَنِ الْإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلَاةِ

“Rasulullah ﷺ melarang dari duduk iq’a dan tawarruk di dalam shalat.” (HR Ahmad 3/323 dan dishahihkan al-Albani dalam ash-Shahihah: 1670)

Jadi, pada dasarnya kita tidak boleh duduk iq’a ataupun tawarruk di dalam shalat, kecuali yang ada dalil bahwa Nabi ﷺ melakukannya di situ. Berhubung ada dalil yang menyebutkan Nabi ﷺ duduk iq’a ketika duduk di antara dua sujud, kita kecualikan. Begitu pula, berhubung ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ duduk tawarruk pada tasyahud terakhir di dalam shalat yang memiliki dua tasyahud, kita kecualikan.

Maka dari itu, ketika para ulama berselisih pendapat tentang shalat-shalat yang memiliki satu tasyahud, seperti shalat Shubuh, shalat Jum’at, atau satu raka’at seperti shalat witr, apakah duduk tawarruk atau iftirasy; manakah yang lebih kuat?! Kalau kita memahami kaidah ini, akan mudah menemukan jawabannya; kita katakan, “Pada dasarnya, hendaknya duduk iftirasy, kecuali jika ada contohnya dari Nabi ﷺ yang memalingkan dari hal itu. Berarti, karena tidak ada contoh dari Nabi ﷺ apakah duduknya tawarruk atau iftirasy, kita duduk iftirasy.”

Inilah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Dan inilah yang dikuatkan oleh Samahatusy Syaikh Abdul Aziz ibn Baz⁵⁹, asy-Syaikh al-Albani⁶⁰, dan asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Namun demikian, seandainya duduk tawarruk juga tetap sah. Hanya, ini adalah masalah “mana yang lebih utama”.

59. *Kaifiyah Shalat Nabi* hlm. 13

60. *Sifat Shalat Nabi* hlm. 138

ISYARAT DAN MENGGERAKKAN JARI KETIKA TASYAHUD



Gbr. Menggerakkan jari ketika tasyahud

Dan pada saat tasyahud seorang meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kiri di atas paha kirinya, sambil berisyarat dengan jari telunjuk dan menggerak-gerakannya, dan mengarahkannya ke kiblat, dan membaca do'a tasyahud dan shalawat kepada Nabi ﷺ.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ
 الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ
 بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ
 الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ

"Adalah Rasulullah ﷺ, apabila beliau duduk berdo'a meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya, beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Beliau meletakkan jempolnya pada jari tengah, sedangkan telapak tangan kiri beliau mencengkeram lutut."

Adapun menggerakkan jari telunjuk ialah berdasarkan hadits Wa'il ibn Hujr رضي الله عنه, dia mengatakan:

فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا

"Saya melihat beliau (Nabi ﷺ) menggerakkannya ketika berdo'a dengannya."

Tambahan ini ditambahkan oleh Zaidah ibn Qudamah, padahal seluruh murid Ashim ibn Kulaib tidak meriwayatkan tambahan tersebut. Karenanya, para ulama berselisih pendapat tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Ada yang mengatakan tidak disyari'atkan karena tambahan ini *syadz* (ganjil) yang merupakan kategori hadits lemah. Sebagian lainnya mengatakan bahwasanya menggerak-gerakkan adalah sunnah dan haditsnya shahih, karena ditambahkan oleh Zaidah ibn Qudamah, sedang dia seorang yang disepakati para imam bahwa dia terpercaya dan kuat sekali sehingga masuk dalam *ziyadah*

tsiqah (tambahan terpercaya) yang diterima haditsnya.⁶¹ Dan ini pendapat yang lebih kuat, insya Allah, dengan tetap menghormati pendapat pertama (yakni yang tidak menggerakkan telunjuk_{-Red.}).

Hanya, bagaimana cara menggerakkannya?! Gerakkan sewajarnya, jangan terlalu kencang. Ada suatu kaidah dalam masalah ini, yaitu “apa yang tidak ada batasannya di dalam syari’at maka dikembalikan kepada tabiat”. Sekarang, adakah riwayat bahwa beliau ketika berisyarat dengan kencang? Tidak ada. Lembek? Juga tidak ada. Karena itu, lakukan sewajarnya saja.

Oleh karena itu, para ulama mengingatkan agar tidak main-main tatkala menggerak-gerakkan jari telunjuk ke kanan dan ke kiri atau diputar-putar. Rasulullah ﷺ tidak menggerakkan seperti ini. Itu hanya sia-sia dan main-main belaka.

Dan menggerakkannya di sini adalah sejak awal tasyahud hingga akhir, menurut pendapat terkuat, karena para ulama berselisih pendapat mengenai kapan kita menggerakkan ini. Ada yang mengatakan ketika bertemu dengan *lafzhul jalalah*. Ada yang mengatakan ketika bertemu lafzh *la ilaha illallah*, karena ini menunjukkan kalimat tauhid. Ada yang mengatakan apabila bertemu dengan do’a. Akan tetapi, pendapat yang kuat ialah bahwa isyarat dan menggerakkan ini disyari’atkan sejak awal tasyahud hingga akhir, tidak ada batasan terakhir.⁶²

61. *Ziyadatuts tsiqat* itu apabila ada seorang rawi menambahkan sebuah tambahan yang tidak bertentangan dengan kawan-kawannya. Adapun *syadz* adalah apabila seorang rawi meriwayatkan yang bertentangan dengan kawan-kawannya. Demikianlah yang ditegaskan oleh al-Imam asy-Syafi’i dan ulama lainnya. Sementara itu, di sini, sahabat Zaidah ibn Qudamah hanya meriwayatkan dengan lafzh isyarat, lalu Zaidah ibn Qudamah menambahkan lafzh “menggerakkan”. Apakah tambahan ini bertentangan dengan riwayat isyarat? Tidak. *Wallahu A’lam*. (Lihat *Tamamul Minnah* hlm. 218–222 oleh al-Albani.)

62. Lihat *Aunul Ma’bud* 1/374 oleh al-Azhim Abadi, *al-Qaulul Mubin fi Akhtha’il Mushallin* hlm. 162 oleh asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman.

BERDIRI KE RAKA'AT KETIGA

Berdiri ke raka'at ketiga dengan membaca takbir sambil mengangkat tangan kemudian melakukan seperti raka'at pertama selain do'a istiftah.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ
اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَلَمْ يَسْكُتْ

Adalah Nabi ﷺ apabila beliau bangkit ke raka'at yang kedua beliau memulai dengan bacaan "alhamdulillah Rabbil'alamin" (yaitu al-Fatihah) dan beliau tidak diam (seperti pada raka'at pertama, karena pada raka'at pertama beliau membaca do'a iftitah).

DUDUK TASYAHUD AKHIR

Tasyahud akhir dilakukan dengan duduk *tawarruk* yaitu meletakkan bagian atas paha kiri di atas tanah dan mengeluarkan kakinya dari satu arah. Boleh menegakkan telapak kaki kanan atau membentangkannya. Kemudian membaca do'a tasyahud dan shalawat kepada Nabi ﷺ serta memohon perlindungan kepada Allah ﷻ.



Gbr. Sifat duduk tasyahud akhir



Gbr. Posisi kaki ketika duduk
tasyahud akhir



DO'A TASYAHUD

Do'a Tasyahud:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"Kesejahteraan bagi Allah, dan semua shalat untuk Allah, dan amalan baik untuk Allah. Kesejahteraan, kasih sayang Allah, dan keberkahan-Nya bagi Nabi.⁶³ Keselamatan bagi kami dan untuk hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak disembah) kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya."

Di samping itu, ada bacaan-bacaan tasyahud lain. Asy-Syaikh al-Albani telah mengumpulkan beberapa variasi bacaan tasyahud dalam *Ashlu Shifat Shalat Nabi* 3/870–902. Ada yang dari

63. Asy-Syaikh al-Albani berkata, "Inilah yang disyariatkan setelah wafatnya Nabi ﷺ, yaitu lafazh 'assalamu 'alan-Nabiyyi' bukan 'assalamu 'alaika'. Sebagaimana yang shahih dari Ibnu Mas'ud, Aisyah, Ibnu Zubair, dan Ibnu Abbas ؓ. Dan mereka adalah para sahabat. Mereka adalah yang paling mengerti tentang sunnah Nabi ﷺ." Dan sebagian ulama mengatakan tetap membaca 'assalamu 'alaika', ini adalah riwayat dari Sahabat Umar ibn Khatthab ؓ. Sebagaimana dalam riwayat Malik dalam *al-Muwaththa'*. Dan ini yang dikuatkan asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumtī'* dan ini juga yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Iqtidha' Shirathal Mustaqim*. Kesimpulannya, ini masalah yang diperselisihkan (ulama), hendaknya kita berlapang dada menghadapinya.

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar ibn al-Khaththab, Aisyah رضي الله عنها dan lain-lainnya.

Kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ yaitu mendo'akan agar Allah ﷻ memuji Nabi Muhammad ﷺ di sisi para Malaikat-Nya yang mulia. Di antara lafazh shalawat adalah shalawat Ibrahimiyah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Muhammad dan pengikut Muhammad sebagaimana Engkau memberikan shalawat kepada Ibrahim dan pengikut Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan mulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan pengikut Muhammad sebagaimana engkau memberkahi Ibrahim dan pengikut Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.”⁶⁴

64. Di dalam lafazh ini, tidak terdapat lafazj *sayyiduna*, maka hendaknya tidak diubah dengan alasan apa pun karena lafazh-lafazh dzikir itu paten. Benar, Nabi ﷺ adalah *sayyid*, tetapi bolehkah kita mengubah lafazh-lafazh dzikir dan shalawat yang ada dengan memberi tambahan tersebut?! Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani pernah ditanya tentang sifat shalawat kepada Nabi ﷺ di dalam shalat atau di luar shalat, apakah disyaratkan mengucapkan *sayyidina* ataukah tidak, dan manakah yang lebih utama. Beliau menjawab, “Mengikuti atsar-atsar yang datang lebih utama. Jangan dikatakan “barangkali Nabi ﷺ meninggalkan hal itu karena sikap *tawadhu*” beliau”, karena kita katakan bahwa seandainya hal itu disunnahkan, niscaya hal itu akan dinukil dari para sahabat dan tabi’in, dan kami tidak mendapatkan atsar dari sahabat dan tabi’in tentang hal itu. Inilah al-Imam asy-Syafi’i—semoga Allah meninggikan derajatnya—dan dia adalah manusia yang lebih mengagungkan Nabi ﷺ, beliau berkata di dalam khutbah kitab *al-Umm* yang merupakan pegangan utama pengikut madzhabnya, “*Allahumma shalli ‘ala Muhammad...*”

Al-Qadhi Iyadh membuat suatu bab tentang shalawat kepada Nabi ﷺ dalam kitabnya, *asy-Syifa’*. Beliau menyebutkan banyak sekali atsar dari sahabat dan tabi’in, tetapi tidak ada satu pun dengan tambahan *sayyidina*.

Masalah ini masyhur dalam fiqh. Namun, seandainya hal itu sunnah, niscaya tidak

Kemudian berlindung kepada Allah ﷻ dari empat hal. Dan boleh berdo'a sekehendaknya setelah itu dengan do'a-do'a yang baik:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika salah satu dari kalian duduk tasyahud (akhir) maka hendaknya berlindung kepada Allah dari empat perkara. Hendaknya berdo'a: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, siksa kubur, fitnah hidup dan mati, serta jeleknya fitnah Dajjal." 65, 66

akan samar dan dilalaikan oleh mereka semua. Dan kebaikan itu ada dalam ittiba' Wallahu A'lam." (Dinukil oleh asy-Syaikh Jamaluddin al-Qasimi dalam *al-Fashlul Mubin 'ala Aqdi al-Jauhar Tsamin* hlm. 70 sebagaimana dalam *al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin* hlm. 154 oleh Syaikhuna Masyhur Hasan Salman)

65. HR al-Bukhari: 1377, Muslim: 588 dan ini lafazhnya
66. Dalam hadits ini terdapat faedah berharga juga, bahwa hadits shahih merupakan hujjah dalam aqidah dan hukum, tidak ada perbedaan antara keduanya. Adapun paham yang mengatakan bahwa hadits ahad tidak dapat dijadikan hujjah dalam aqidah, tetapi boleh dalam hukum, maka paham ini batil menurut kesepakatan ulama sepanjang masa. Paham ini tidak pernah dikenal dari seorang pun sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, tidak dikenal pula oleh seorang pun dari para imam. Paham ini hanyalah dikenal dari para gembong ahli bid'ah dan ahli filsafat. Oleh karena itu, mereka akan kebingungan menghadapi hadits di atas, karena di satu sisi mengandung masalah hukum fiqih yang harus mereka terima, yaitu berlindung kepada Allah dari empat perkara di atas. Namun, di sisi lain, hadits ini mengandung aqidah yaitu iman terhadap adzab kubur, Dajjal, dan neraka. Akhirnya, mereka akan terombang-ambing dalam kebingungan atau berfilsafat yang meruwetkan. Lihat *al-Manhaj as-Salafi 'Inda asy-Syaikh al-Albani* hlm. 113, Amr ibn Abdul Mun'im.

(24)

SALAM



Gbr. Sifat Salam

Lakukan salam dengan menengok ke arah kanan dan kiri, berdasarkan hadits:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam". (HR. Bukhori Muslim).

PENUTUP



Demikianlah penjelasan singkat tentang sifat shalat Nabi ﷺ. Tidak ada perbedaan antara sifat shalat pria dan wanita karena tidak ada dalil yang shahih yang membedakan antara kedua jenis kelamin tersebut. Semoga Allah ﷻ menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. *Amin.*


DAFTAR REFERENSI



1. *Al-Qur'an Al-Karim* dan Terjemahannya
2. *Ahkamu Sutra*h oleh Dr. Rizq Thurhuni
3. *Ahkamul Qur'an* oleh Ibnul Arabi
4. *Al-Faqih wal Mutafaqqih* karya al-Khotib al-Baghdadi
5. *al-Fashlul Mubin 'ala Aqdi al-Jauhar Tsamin* karya asy-Syaikh Jamaluddin al-Qasimi
6. *Al-Furusiyah* karya Ibnu Qoyyim
7. *al-'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam* karya Ibnu Mulaqqin
8. *al-Isyraf 'ala Madzahibil Ulama* karya Ibnul Mundzir.
9. *Al-Ittiba'* karya Ibnu Abil Izzi al-Hanafi
10. *Al-Jami` li Ahkamil Qur`an* karya Al-Qurthubi
11. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya An-Nawawi
12. *al-Manhaj as-Salafi* 1nda asy-Syaikh al-Albani, Amr ibn Abdul Mun'im
13. *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah
14. *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm.
15. *al-Mushanna*f karya Ibnu Abi Syaibah
16. *al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin* oleh asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman.

17. *An-Nukat 'ala Muharrar* oleh Ibnu Muflih,
18. *ar-Raudh al-Murbi'* karya al-Buhuthi.
19. *Ashlu Sifat Shalat Nabi* karya asy-Syaikh al-Albani.
20. *Asy-Syarhul Mumti'* oleh asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin.
21. *at-Tahqiq fi Ahaditsil Khilaf* oleh Ibnu Jauzi.
22. *at-Tamhid 4/197* karya Ibnu Abdil Barr
23. *Aunul Ma'bud* oleh al-Azhim Abadi,
24. *Bada'i' ash-Shana'i'* oleh al-Kasani
25. *Bidayah al-Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd
26. *Bulughul Maram* oleh Ibnu Hajar
27. *Fathul 'Aliyyil Ghafur fi Wadh'il Aidiy 'ala Shudur* karya Asy-Syaikh Muhammad Hayah as-Sindi
28. *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar.
29. *Fiqhu Dalil* oleh Abdullah al-Fauzan
30. *Hasyiyah* Ibnu Abidin
31. *Ighatsatul Lahfan* oleh Ibnu Qoyyim
32. *Ihkamul Ahkam* oleh Ibnu Daqiq al-'led
33. *Ijma'at Ibni Abdil Barr* oleh Abdullah ibn Mubarak alu Saif.
34. *Irwa'ul Ghalil* oleh al-Albani
35. *Ithaf al-Ikhwah bi Ahkam Shalat ila Sutrah* oleh Farikh ibn Shalih al-Bahlal
36. *Jala'ul Afham* oleh Ibnu Qoyyim
37. *Jami' Bayanil Ilmi* oleh Ibnu Abdil Barr
38. *Juz'u Qira'ah* karya Imam Bukhori
39. *Khasha'ishul Qur'anil Karim* karya Dr. Fahd ar-Rumi.

40. *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiyuddin Muhammad al-Husaini.
41. *Kitabul Ilmi* karya Ibnu Utsaimin
42. *Majmu' Fatawa 22/449* karya Ibnu Taimiyyah
43. *Maratibul Ijma'* oleh Ibnu Hazm
44. *Masa'il Abi Umar as-Sadhan lil Imam Abdul Aziz ibn Baz* oleh asy-Syaikh Abdul Aziz as-Sadhan.
45. *Qawa'id Fiqhiyyah Nuraniyyah* karya Ibnu Taimiyyah
46. *Raudhah Thalibin* karya an-Nawawi
47. *Risalah fi Kaifiyyah Shalat* karya Ibnu Baz
48. *Shahih Bukhari*
49. *Shahih Fiqh Sunnah* karya Abu Malik Kamal Sayyid.
50. *Shohih Muslim*
51. *Sifat Shalat Nabi* karya al-Albani
52. *Silsilah Ahadits adh-Dha'ifah* oleh al-Albani.
53. *Silsilah Ahadits ash-Shahihah* oleh al-Albani
54. *Siyar A'lam an-Nubala'* oleh adz-Dzahabi
55. *Syarh Arba'in Nawawiyyah* karya Ibnu Utsaimin
56. *Syarh Hadits Innamal A'mal Bin Niyyat* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
57. *Syarh Tsulatsiyat Ahmad* karya as-Saffarini
58. *Tafsir al-Qur'anil Karim* karya asy-Syaikh Ibnu Utsaimin.
59. *Taisirul Wushul* karya Abdulloh al-Fauzan
60. *Talkhis Sifat Shalat Nabi* oleh al-Albani
61. *Tamamul Minnah* oleh al-Albani
62. *Taudhihul Ahkam* oleh asy-Syaikh Abdullah al-Bassam
63. *Zadul Ma'ad 1/206* karya Ibnul Qayyim



Setiap muslim memahami betapa agungnya dan isemewanya kedudukan shalat dalam Islam. Shalat termasuk pondasi agama Islam yang mulia. Shalat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah ﷻ kelak pada hari kiamat, dan masih banyak lagi keutamaan lainnya.

Bila demikian perkaranya, maka sudah semestinya bagi kita untuk mencurahkan perhatian kita terhadap masalah shalat dan bersemangat mempelajarinya sehingga shalat kita diterima di sisi Allah ﷻ.

Diantara hal penting yang sangat penting dipelajari adalah tata cara shalat yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ karena hal itu merupakan salah satu syarat diterimanya amal ibadah bersama keikhlasan niat hanya untuk Allah ﷻ semata. Dalam hadits, Nabi ﷺ bersabda secara khusus:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Apalagi, fakta di lapangan membuktikan bahwa sekalipun shalat merupakan kewajiban setiap hari, tapi ternyata masih banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin.

Buku yang kini di hadapan pembaca ini merupakan penjelasan singkat tentang sifat shalat Nabi ﷺ berdasarkan dalil-dalil yang shahih dan pendapat terkuat menurut kami dengan tetap menghormati pendapat lain yang berbeda karena kami menyadari betul bahwa masalah fiqih rawan dengan perbedaan pendapat, dilengkapi dengan gambar agar lebih mudah memahaminya.

Semoga kehadiran buku ini diberkahi oleh Allah ﷻ, menjadi tabungan kebaikan bagi penulisnya dan orang-orang yang bertispasi untuknya. *Amin Ya Robbal Alamin.*